BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENERBITAN
DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
DAN NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang: bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran, penerbitan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah agar terlaksana dengan optimal, perlu menetapkan Tata Cara Pendaftaran, Penerbitan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENERBITAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

9. Badan.....

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
11. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau indentitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban Retribusi.
12. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian formulir/dokumen dan lampiran-lampiranya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitunganya.
13. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau perhitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset, dalam rangka menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Wajib Pajak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

a. tata cara pendaftaran NPWPD dan NPWRD;
b. tata cara penerbitan NPWPD dan NPWRD; dan
c. tata cara penghapusan NPWPD dan NPWRD.

Bab III.....

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN NPWPD DAN NPWRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak memiliki NPWPD dan NPWRD atas usahanya.

(2) NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara pendaftaran kepada BPKPA, melalui:

a. Pelaporan;

b. Pendataan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Melalui Pelaporan

Pasal 4

(1) Syarat sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWPD dan NPWRD, meliputi:
   a. fhotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Indetitas lain yang sah dari penanggung jawab usaha; dan /atau
   b. fhotocopy izin usaha, tanda daftar usaha pariwisata, izin pengambilan air tanah, atau perizinan lainya yang sah.

(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak erpenuhi, maka dihimbau untuk segera mengurus perizinan usahanya.

Pasal 5

(1) Pendaftaran Wajib Pajak melalui pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut :
   a. Wajib Pajak mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;
   b. Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
   c. Petugas meneliti formulir pendafataran yang diisi peserta kelengkapan berkas persyratanya.

(2) Berdasarakan hasil Penelitian formulir pendaftaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup c, maka petugas:
   a. Mengembalikan kertas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap;
   b. Memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatata pendaftaran dalam daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.

(3) Bentuk.....

(3) Bentuk formulir pendaftaran NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran melalui Pendataan

Pasal 6

(1) Pendaftaran wajib pajak melalui pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan dari.
(2) Pendaftaran Wajib Pajak melalui pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
    a. Petugas melakukan pendataan;
    b. Petugas menyampaikan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak untuk diisi dengan lengkap serta melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1);
    c. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi berkas persyaratan dan menyerahkan kepada petugas;
    d. Petugas melakukan penelitian terhadap formulir pendaftaran yang telah diisi berserta Lampiranya.
(3) Berdasarkan hasil penelitian formulir pendaftaran dalam berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, petugas;
    a. Mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap;
    b. Memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan tidak lengkap.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN NPWPD DAN NPWRD

Pasal 7

(1) Kepala BPKPA menerbitkan NPWPD dan NPWRD didasarkan pada pendaftaran baik melalui pelaporan maupun pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(2) NPWPD dan NPWRD sebagaiman dimaksud pada ayat (1), berbentuk kartu Identitas NPWPD dan NPWRD.
(3) Bentuk kartu indentitas NPWPD dan NPWRD sebagiaman dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 8.....

Pasal 8

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala BPKPA menerbitkan NPWPD dan NPWRD secara jabatan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN NPWPD DAN NPWRD

Pasal 9

Struktur NPWPD dan NPWRD terdiri dari 16 (enam belas) digit yang diatur sebagai berikut:

1. Kolom ke 1 merupakan kode Kabupaten;
2. Kolom ke 2 merupakan kode Kecamatan dan/atau kode di luar Kecamatan Kabupaten Bener Meriah;
3. Kolom ke 3 merupakan kode Kelurahan/Desa dan/atau kode di luar Kelurahan/Desa Kabupaten Bener Meriah;
4. Kolom ke 4 merupakan kode Pajak dan Retribusi;
5. Kolom ke 5 merupakan kode Badan atau Pribadi;
6. Kolom ke 6 merupakan kode urut.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN NPWPD DAN NPWRD

Pasal 10

(1) Kepala BPKPA menghapuskan NPWPD, apabila:
   a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan prmohonan pembatalan sebagai Wajib Pajak karena sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sesui dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah;
   b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan/atau
   c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang mengatur tentang pajak daerah;

(2) Penghapusan NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil Penelitian atau Verifikasi.

(3) Penghapusan NPWPD dan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKPA.

(4) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak maka penghapusan NPWPD dan NPWRD tidak menghapus utang pajak utang pajak utang pajak utang pajak utang pajak .

Bab VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 28 Juni 2021 M
17 Dzulqaidah 1 1442 H

PLT BUPATI BENER MERIAH,

DAILAMI

Diundangan di : Redelong
Pada tanggal : 28 Juni 2021 M
17 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 18

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Juni 2021 M
17 Dzulqaidah 1442 H

TABEL KODE NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

NPWPD terdapat 12 digit yang terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

Kolom 1 : merupakan kode Kabupaten;

Kolom 2 : merupakan kode Kecamatan;

Kolom 3 : merupakan kode Kelurahan/Desa/Kampung;

Kolom 4 : merupakan kode Pajak dan Retribusi;

Kolom 5 : merupakan kode Badan dan Pribadi;

Kolom 6 : merupakan kode Urut.

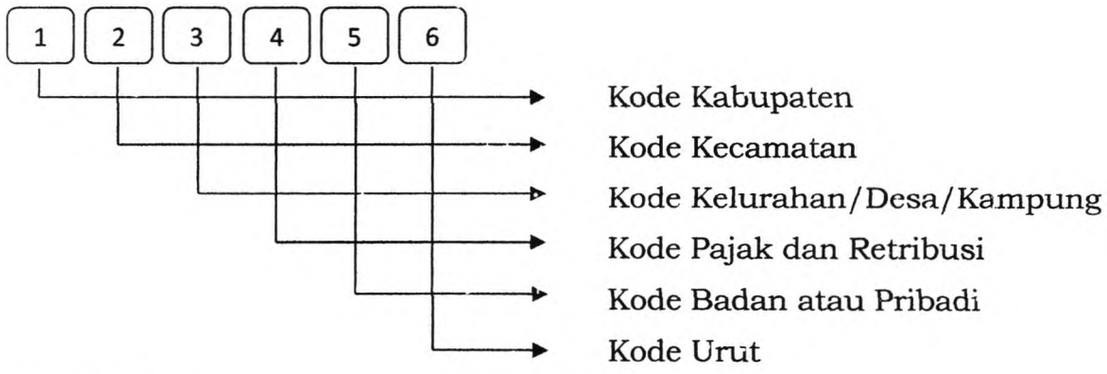

Keterangan:

1. Kode Kabupaten
2. Kode Kecamatan
3. Kode Kelurahan/Desa/Kampung
4. Kode Pajak dan Retribusi
5. Kode Badan atau Pribadi
6. Kode Urut

Kode Nomor Pokok Register NPWPD disusun berurutan seluruh Wajib Pajak 0000001 - 9999999

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

DAILAMI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Juni 2021 M
17 Dzulqaidah 1442 H

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
Komplek Perkantoran Pemda - Redelong Kode Pos No. - Telp.(0643)7426039 Fax.(0643)7426039
Email : dpkkbm@gmail.com

FORMULIR PENDAFTARAN NPWDP/NPWRD
WAJIB PAJAK "PERORANGAN/ BADAN"

NPWPD / NPWRD Baru (*)	:			
Jenis identitas	:			
No. identitas	:			
Kewarganegaraan	:			
Nama	:			
Alamat	:			
RT.	:		RW. :	
Tempat lahir	:			
Tanggal lahir	:			
Jenis kelamin	:			
No. Hp.	:			
Lokasi tempat tinggal	:	Dalam	Daerah / luar	
		daerah		
Dalam daerah	:			Luar daerah :
Desa / kelurahan	:			Desa/kelurahan:
kecamatan	:			Kecamatan :
kabupaten	:			Kabupaten :
			Redelong	
Nb: 1. Fotocopy KTP/SIM 2. Fotocopy Surat Izin Usaha/IMB 3. Fotocopy Izin Mendirikan Usaha/IMB 4. Coret yang tidak perlu (*)				

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

DAHLAMI